



PUTUSAN

Nomor 41/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pendeta WEREDAYANI, M.Th, lahir di Kapuas tanggal 5 Agustus 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pendeta GKE di Jemaat Eppata GKE Banjarmasin, beralamat di Jalan Rawasari 23, Komplek Purnama Blok E No.11 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, SH.MM.MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Kinibalu No.42 Mulawarman Banjarmasin 70114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 15/PDT/2017/PN Bjm tanggal 13 Juni 2017 disebut **sebagai Pembanding – semula Penggugat**;

I a w a n :

- 1. KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MR GKE)**, beralamat Kantor di Jalan Jend. Sudirman No.4 Banjarmasin 70114 (Propinsi Kalimantan Selatan) disebut **sebagai Terbanding – semula Tergugat**;
- 2. KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN RESORT GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MR GKE) KUALA KAPUAS**, beralamat Kantor di Jalan A.Yani No.079-081 Kuala Kapuas 73513 (Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah) disebut **sebagai Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I**;
- 3. KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN RESORT GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MR GKE) Banjarmasin**, Beralamat Kantor di Jalan D.I Panjaitan No.23 Kota Banjarmasin 70114 (Propinsi Kalimantan Selatan) disebut **sebagai Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II**;

Untuk Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula – Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos.SH. HEZKY T.P. PANGARIBUAN, SH DAN TONY ARIFUDDIN SIRAIT, SH.MH. semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum BUCE ABRAHAM BERUAT & PARTNER, beralamat di Jalan Jend.A.Yani, Bunyamin, Jalur II Rt.13 No.59 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 07/PDT/2017/PN Bjm tanggal 10 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 15 Pebruari 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 15 Pebruari 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI :

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.381.000,00(satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 44/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 28 Pebruari 2018 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 15 Pebruari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Kuasa Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Maret 2018 yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2018 yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat, kuasa Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I, kuasa Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 April 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.44/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 30 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor: 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding – semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat, Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sebagai Pendeta telah menempatkan diri sebagai pelayan dan gembala bagi jemaat di Gereja GKE Eben Ezer Banjarmasin, ketika permasalahan yang sangat rumit terjadi dipicu oleh perbuatan zina yang dilakukan berkali-kali terhadap banyak perempuan oleh oknum BPH MJ GKE Eben Ezer Banjarmasin, bernama Bambang Soerodjo, BE.
2. Bahwa Pembanding dipaksa nilai oleh oknum oknum BPH MJ GKE Eben Ezer Banjarmasin seperti berpihak, akibat sikap menjalankan tugas dan kewajiban yang benar sebagai Pendeta, konsekuensi sikap atas permasalahan yang harus Pembanding pikul dengan sikap menjalankan tugas dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan GKE dan Tata Gereja GKE, telah berakibat Pembanding dihakimi tanpa dasar dan menyadari pemutasian ke Majelis Resort GKE Kuala Kapuas adalah tindakan awal dari Terbanding dalam rangka memberangus profesi Pembanding sebagai Pendeta, *vide* Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE karena secara hukum dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir (perkara Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Bjm., tanggal 5 September 2017).
3. Bahwa sangkaan ini terbukti benar, meskipun Pembanding telah melakukan upaya hukum gugatan atas mutasi tersebut dan sedang dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm., tanggal 15 Juni 2017, tetapi Terbanding tetap mengeluarkan :
 - Surat Peringatan Pertama BPH MS GKE Nomor : 478/BPH-MSGKE/U.I/07/2017., 10 Juli 2017., dan Pembanding tanggap melalui Surat Nomor : B/088/MT-R/VII/2017., tanggal 14 Juli 2017, perihal Keberatan Atas Surat Peringatan Pertama BPH MS GKE Nomor : 478/BPH-MSGKE/U.I/07/2017., 10 Juli 2017., Dan Peringatan.
 - Surat Peringatan Kedua BPH MS GKE Nomor : 495/BPH-MSGKE/U.I/07/2017., Tanggal 18 Juli 2017, dan Pembanding tanggap melalui Surat Nomor : B/091/MT-R/VII/2017., tanggal 24 Juli 2017, perihal Peringatan (Somasi) Atas Surat Peringatan Kedua BPH MS GKE Nomor : 495/BPH-MSGKE/U.I/07/2017., Tanggal 18 Juli 2017.

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Ketiga BPH MS GKE Nomor : 517/BPH-MSGKE/U.I/07/2017., Tanggal 26 Juli 2017., dan Pembanding tanggap melalui Surat Nomor : B/094/MT-R/VII/2017., tanggal 29 Juli 2017, perihal Peringatan (Somasi) Atas Surat Peringatan Ketiga BPH MS GKE Nomor : 517/BPH-MSGKE/U.I/07/2017., Tanggal 26 Juli 2017.

4. Bahwa Pembanding menjadi korban kesewenang-wenangan Terbanding yang selalu mengedepankan perilaku ujung pulpen adalah benar adanya, karena Terbanding begitu “gampangnya” mengeluarkan keputusan dengan target akhir memaksa “mencutikan”, meskipun niat jahat Terbanding adalah memberangus karir atau pekerjaan (kepegawaian) Penggugat sebagai Pendeta di GKE, Terbanding tidak berhenti untuk terus mendzolimi Pembanding dengan memberhentikan Pembanding sebagai Pegawai Aktif GKE (menurut Terbanding) karena secara hukum dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir, sebagaimana penetapan Terbanding dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th. (Pembanding), Sebagai Pegawai Aktif GKE (menurut Terbanding) karena secara hukum dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir (perkara Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Bjm., tanggal 5 September 2017), dengan melanggar Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (Perbaikan Peraturan GKE Nomor 4 Tahun 2008) khususnya Pasal 4 tentang Sanksi; ayat (2) mengenai skorsing maksimal 3 bulan dan ayat (3) mengenai diberi cuti diluar tanggungan GKE maksimal 2 tahun.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II – semula Tergugat I,II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo sudah tepat dan benar di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo telah memeriksa dan memutuskan secara benar dan menurut hukum sehingga telah mencerminkan rasa keadilan (*sense of justice*);
3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 halaman 3 yang menyebut perbuatan zinah oleh Bapak Bambang Soerodjo, BE adalah tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan perkara a quo.

Perkara a quo tidak ada sama sekali korelasinya dengan Bapak Bambang Soerodjo, BE.

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dalil dari Pembanding pada angka 2 halaman 3 yang menyebut tindakan Terbanding melakukan mutasi terhadap Pembanding adalah dalam rangka memberangus profesi Pembanding sebagai Pendeta.

Yang benar adalah mutasi dilakukan dalam rangka pengembangan karir (promosi) Pembanding. Namun sayangnya Pembanding tidak melaksanakan mutasi tersebut dan malah sebaliknya menggugat Terbanding dalam perkara a quo.

Hal ini sesuai dengan Keterangan di bawah sumpah yang disampaikan oleh Saksi Pendeta JOHN ASIHUA, Sekretaris Umum Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, yang berbunyi (lihat Putusan perkara a quo halaman 45 – 46) :

- *Bahwa untuk mutasi di Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis ada beberapa jenis sesuai dengan Peraturan Gereja, yaitu mutasi reguler, mutasi promosi, mutasi karena permintaan sendiri, dan mutasi karena alasan lain.*
- *Bahwa untuk mutasi Penggugat (sekarang Pembanding) sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis adalah karena alasan promosi.*
- *Bahwa maksud dari alasan promosi yang dijadikan alasan oleh Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Penggugat (sekarang Pembanding) untuk bisa menjadi pimpinan di Resort Gereja Kalimantan Evangelis yang baru, dan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis juga telah mempersiapkan kemampuan kepemimpinan bagi Penggugat (sekarang Pembanding) dengan memberikan pelatihan dan juga memberikan beasiswa pendidikan sampai ke luar negeri, agar suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis.*

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Pendeta SIMPON F. LION (lihat Putusan perkara a quo halaman 43) yang menerangkan:

- *Bahwa saksi tahu di dalam Peraturan GKE No. 19 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai GKE, untuk mutasi Pendeta setidaknya karena alasan: 1. Permintaan sendiri; 2. Pelayanan; dan 3. Untuk peningkatan karir.*

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mutasi Penggugat (sekarang Pembanding) dari Resort Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin ke Resort Gereja Kalimantan Evangelis Kapuas adalah untuk peningkatan karir, karena selain dimutasikan sebagai Pendeta di Resort Gereja Kalimantan Evangelis Kapuas Penggugat (sekarang Pembanding) rencananya akan diangkat sebagai Ketua Pendeta di sana.
- 5. Bahwa dalil Pembanding dalam angka 3 halaman 3-4 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Tindakan Terbanding menerbitkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) dan sudah pula sesuai dengan Ajaran Gereja (GKE) dan praktek/tradisi yang berlaku di GKE.
- 6. Bahwa tindakan Pembanding/ Penggugat yang tidak mau dimutasi/ ditempatkan di jemaat pelayanan GKE di Kuala Kapuas jelas-jelas: bertentangan dengan:
 - a. Tugas panggilan Illahi dari Pembanding sebagai seorang Pendeta, yang telah ditasbihkan dan diutus untuk melayani umat/jemaat di mana pun juga;
 - b. Janji dari Pembanding sebagaimana tertuang dalam Bukti T-6 tertanggal 04 Januari 1994, dimana Pembanding telah berjanji bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pelayanan GKE.

Dengan demikian maka Pembanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

- c. Janji dari Pembanding sebagaimana tertuang dalam Bukti T-10 tertanggal 3 Maret 1996, dimana Pembanding berjanji:
 - 1) Bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai Pendeta, sesuai dengan Tata Gereja dan Peraturan GKE lainnya;
 - 2) Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan kepentingan pelayanan, menurut Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE (BPH MS GKE) atau Badan lain dalam GKE yang berwenang menurut Peraturan GKE;
 - 3) Apabila ternyata dikemudian hari Penggugat tidak menepati pernyataan ini, maka Penggugat bersedia menerima sanksi administratif, bahkan diberhentikan dari jabatan/pekerjaan organik dalam lingkungan GKE.

Dengan demikian maka Pembanding telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai dengan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan oleh Pendeta TAWAR SOEWARDJI, M.Th (lihat Putusan perkara a quo halaman 41 – 42):

- Bahwa Saksi sering mendengar dan mengetahui adanya mutasi di Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (GKE);
- Bahwa selama ini mutasi pendeta di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Penggugat (sekarang Pembanding) pernah menyatakan kesediaannya untuk ditempatkan di mana saja saat menjadi pendeta di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-10 yang merupakan pernyataan kesediaan Penggugat (sekarang Pembanding) untuk bersedia ditempatkan dimana saja.
- Bahwa saksi selaku pendeta juga pernah dimutasi;
- Bahwa seorang pendeta di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) adalah kehendak diri sendiri dan merupakan panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dan jemaatnya;
- Bahwa masalah keluarga juga dipertimbangkan dalam **mutasi** pendeta di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), namun yang diutamakan adalah pelayanan terhadap jemaat;
- Bahwa keputusan mutasi Penggugat (sekarang Pembanding) tersebut sudah sesuai dengan mekanisme di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE);
- Bahwa seorang Pendeta diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas keputusan mutasi tersebut untuk dibicarakan dan didiskusikan dengan Badan Pekerja Harian Gereja Kalimantan Evangelis (GKE);
- Bahwa masalah keluarga dijadikan alasan keberatan terhadap keputusan mutasi seorang pendeta tersebut dan dijadikan pertimbangan, namun hal tersebut tidak harus, karena pelayanan terhadap jemaat lebih diutamakan.

Bahwa keterangan yang sama dengan di atas disampaikan di bawah sumpah oleh:

- a. Saksi Pendeta JOHNSON FREDDY SIMANJUNTAK (lihat Putusan perkara a quo halaman 42 – 43).
 - b. Saksi Pendeta SIMPON F. LION (lihat Putusan perkara a quo halaman 43 – 44)
8. Bahwa dalil Pembanding dalam angka 4 halaman 4 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Tindakan Terbanding memutasi Pembanding sudah sesuai dengan Peraturan GKE yang berlaku.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Bukti T-36 yaitu Tata Gereja GKE di dalam Pasal 18 ditegaskan:

- (1) Disiplin Gereja dilaksanakan dalam kerangka pengembalaan yang Kristus percayakan kepada Gereja-Nya.
 - (2) Karena Kristus menghendaki supaya kekuasaan dosa dilawan dan kesucian jemaat dipelihara serta nama Allah dimuliakan, maka ditetapkan disiplin gerejawi (Kitab Rasul Matius 18: 15-17; 1 Korintus 5: 13; 2 Korintus 2: 7; Efesus 5:11).
 - (3) Disiplin gerejawi bersumber semata-mata pada Firman Allah yang dinyatakan dalam Alkitab.
 - (4) Karena Kristus memberikan kuasa kepada jemaat-Nya untuk mengikat dan melepaskan (Kitab Matius 16:19) serta mengampuni dan menyatakan dosa (Kitab Yohanes 20: 23), maka gereja melaksanakan tindakan disiplin gerejawi.
 - (5) Tata laksana dan ketentuan tentang disiplin gerejawi diatur dalam Peraturan GKE.
9. Bahwa Peraturan GKE No. 16 Tahun 2011 tentang Pokok Kepegawaian GKE (Bukti T-4) mengatur sebagai berikut:
- Pasal 4: Setiap pegawai GKE dalam menjalankan tugas wajib taat terhadap Tata Gereja GKE dan Peraturan lainnya yang berlaku.
 - Pasal 5 : Setiap pegawai GKE dalam menjalankan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya wajib melaksanakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
 - Pasal 21: Pegawai GKE diberhentikan tidak dengan hormat karena: (a) melanggar ketentuan Tata Gereja, Peraturan GKE lainnya maupun terhadap moral etis Alkitab yang berlaku di GKE.
10. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pembanding butir 5 dan 6 halaman 4 – 8, kami berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan berdasarkan pada hukum dan fakta-fakta persidangan.
11. Bahwa menanggapi dalil Pembanding butir 7 halaman 8, kami berpendapat bahwa benar mutasi terhadap Pembanding/ Penggugat adalah dalam rangka promosi/ pengembangan karir yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:44/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 15 Februari 2018 dan telah pula membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbanding – semula Tergugat, Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Pembanding – semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding – semula Tergugat, Kuasa Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I, Kuasa Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II haruslah dikesampingkan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 15 Februari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Pembanding – semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pengugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 15 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 21 Juni 2018 oleh kami Maman Mohamad Ambari, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, Reno Listowo, SH.MH dan Tjipto Slamet Basuki, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pdt/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Supiatiningsih, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Maman Mohamad Ambari, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Reno Listowo, SH.MH

Tjipto Slamet Basuki, SH

Panitera Pengganti

Supiatiningsih, SE

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)